



PENETAPAN
NOMOR 14/Pdt.G/2020/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat sehubungan dengan perkara Perdata di bawah Register Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Bgl tertanggal 27 Februari 2020 dalam perkara perdata antara :

EDY SULIAWAN, tempat lahir : Kepahiang, 18 Desember 1962, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal jalan Kapten Tendean KM. 6,5 RT.005 RW. 002 Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

YANASRIL, lahir tanggal 28 Maret 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu : jalan Jalan Pramuka LK III, RT.03 Kelurahan/Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ...**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu melalui majelis hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara perdata bersangkutan, yaitu sampai pada tahap pembuktian sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memanggil para pihak supaya hadir dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2020, 1 April 2020, 15 April 2020 dan 29 April 2020, namun ternyata pihak Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Pihak PENGUGAT tersebut di atas, maka menurut hemat majelis telah menunjukkan sikap tidak serius pada Pihak Penggugat dalam membela kepentingannya in casu sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, sehingga agar tidak berlarut-larutnya perkara ini, majelis harus pula menentukan sikap ;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya kehadiran Para Pihak, utamanya pihak Penggugat dalam persidangan perdata, maka menurut hemat Majelis terhadap pemeriksaan perkara perdata ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur (Pasal 148 RBg) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini di depan persidangan adalah layak dan adil jika dibebankan kepada Pihak PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah cukup pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg, serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN :

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tersebut gugur ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 6 Mei 2020

Hakim Anggota Majelis tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

HANIFZAR, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH.

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
3. Relas Panggilan.....	: Rp. 288.000,-
4. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
5. Materai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah.....	: Rp. 394.000,-

(Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)